

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA PROSEDUR PENYITAAN ALAT PENGUSAHAAN
PANAS BUMI YANG DIGUNAKAN UNTUK
MELAKUKAN TINDAK PIDANA**



Diajukan Oleh

AMALIA PUTRI HANDAYANI

NIM. 2010211220028

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2024

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA PROSEDUR PENYITAAN ALAT PENGUSAHAAN
PANAS BUMI YANG DIGUNAKAN UNTUK
MELAKUKAN TINDAK PIDANA**



Diajukan Oleh

AMALIA PUTRI HANDAYANI

NIM. 2010211220028

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2024

**PROBLEMATIKA PROSEDUR PENYITAAN ALAT
PENGUSAHAAN PANAS BUMI YANG DIGUNAKAN
UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROBLEMATIKA PROSEDUR PENYITAAN ALAT
PENGUSAHAAN PANAS BUMI YANG DIGUNAKAN UNTUK
MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

Diajukan oleh

AMALIA PUTRI HANDAYANI

NIM. 2010211220028

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji pada Rabu, 3 April
2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Diketahui

Banjarmasin, 4 April 2024

Ketua Program

Muhammad Knanta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PROBLEMATIKA PROSEDUR PENYITAPAN ALAT
PENGUSAHAAN PANAS BUMI YANG DIGUNAKAN UNTUK
MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

Diajukan oleh

AMALIA PUTRI HANDAYANI

NIM. 2010211220028



Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 211/UNB.1.11/SP/2024

Tanggal

: 05 APR 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Didepan sidang panitia penguji
pada hari Rabu, 3 April 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.
Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Indah Rahmadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 417/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 1 April 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Putri Handayani
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220028
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 November 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :

**“PROBLEMATIKA PROSEDUR PENYITAAN ALAT PENGUSAHAAN PANAS
BUMI YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 26 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Amalia Putri Handayani
NIM. 2010211220028

RINGKASAN

Amalia Putri Handayani. Maret 2024. **PROBLEMATIKA PROSEDUR PENYITAAN ALAT PENGUSAHAAN PANAS BUMI YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 67 halaman. Pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Pengusahaan Panas Bumi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Undang-Undang ini mengatur tentang segala aktivitas Panas Bumi, termasuk pidana yang dikenakan apabila melanggar Undang-Undang tersebut. Namun pada Pasal 66 ayat (2) huruf f yang menyatakan bahwa “menyegel dan/atau menyita alat pengusahaan Panas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;” tidak dijelaskan secara lengkap tentang bagaimana prosedur penyitaan alat pengusahaan Panas Bumi ini sebagai barang bukti dalam melakukan tindak pidana sehingga terdapat keaburan norma. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami prosedur penyitaan alat pengusahaan Panas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta mengetahui dan memahami proses koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakjelasan mekanisme atau keaburan norma pada Pasal 66 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, di mana bagian ini belum menjelaskan prosedur penyitaan terhadap alat pengusahaan Panas Bumi, sehingga perlu dikaji dan ditelaah dengan menggunakan asas-asas hukum yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyitaan dapat dilakukan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Jika penangkapan dan penahanan dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan, aset yang disita harus dikembalikan kepada pemilik yang sah. Ada beberapa bentuk penyitaan yang dapat dilakukan, yaitu penyitaan biasa, penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan, penyitaan tidak langsung, dan penyitaan terhadap surat atau tulisan lain. Selain itu, dalam tindakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia saling berkoordinasi. Prinsip koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia melibatkan beberapa elemen penting. Penyidik pegawai negeri sipil melakukan pengawasan untuk memastikan penyidikan sesuai hukum, dan pembinaan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah bimbingan Kepolisian. Penyidik Kepolisian memberikan petunjuk teknis dan spesifik. Penyidik pegawai negeri sipil memiliki tanggung jawab penuh atas tindakan penyidikan yang dilakukan dan proses evaluasi digunakan untuk mengukur kebenaran tindakan tersebut. Selain itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil selalu beroperasi berdasarkan rekomendasi dari Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan berbagai kegiatan penyidikan.

Amalia Putri Handayani. Maret 2024. **PROBLEMATIKA PROSEDUR PENYITAAN ALAT PENGUSAHAAN PANAS BUMI YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 67 halaman. Pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Panas Bumi merupakan energi terbarukan yang dimanfaatkan sebagai energi ramah lingkungan di mana energi ini di ambil dari panas yang berasal dari aktivitas tektonik dan panas matahari yang diserap oleh bumi. Panas Bumi diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Namun pada pada Pasal 66 ayat (2) huruf f yang menyatakan bahwa “menyegel dan/atau menyita alat pengusahaan Panas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;” tidak dijelaskan secara jelas tentang bagaimana prosedur penyitaan alat pengusahaan Panas Bumi ini sebagai barang bukti dalam melakukan tindak pidana sehingga terdapat keaburan norma. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami prosedur penyitaan alat pengusahaan Panas Bumi serta proses koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Panas Bumi. Hasilnya adalah prosedur penyitaan terhadap alat pengusahaan Panas Bumi berupa penyitaan biasa, penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan, penyitaan tidak langsung, dan penyitaan terhadap surat atau tulisan lain. Kemudian, antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berkoordinasi dalam hal pengawasan, pembinaan kemampuan, pemberian petunjuk, pengendalian, evaluasi, dan rekomendasi.

Kata Kunci: Penyitaan, Panas Bumi, Tindak Pidana

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan Anugerah dan Kasih-Nya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi berjudul “PROBLEMATIKA PROSEDUR PENYITAPAN ALAT PENGUSAHAAN PANAS BUMI YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan ini, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan wawasan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengapresiasi setiap petunjuk dan saran konstruktif dari semua pihak.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menerima banyak dukungan, baik dalam bentuk doa maupun bantuan praktis, serta kemudahan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya dalam mengarahkan penulis dalam menjalani perkuliahan.
2. Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam skripsi ini yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis
5. Seluruh Staf Administrasi, Staf bagian Akademik, Staf bagian Kemahasiswaan, Staf bagian Umum, Staf bagian Keuangan, serta Staf Perpustakaan yang bekerja di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

6. Kepada Kedua orang tua penulis Marthinus Rainy S.Sos & Novrita, dua orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya. Yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, dukungan, material dan mendo'akan demi Pendidikan anaknya untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, sehingga bisa menyelesaikan studi di Fakultas Hukum ULM. Terimakasih untuk selalu berjuang dan mengusahakan segalanya untuk kehidupan saya. Terimakasih untuk semua berkat do'a dan dukungan Papa dan Mama saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan Hiduplah lebih lama lagi Papa & Mama harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya;
7. Kepada Adik penulis Erwin Rommy, terimakasih sudah membantu dalam hal berproses dan berkembang, dan tidak lupa saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya untuk kasih sayang yang diberikan untuk kakak mu ini;
8. Kepada Andreas Wili Morgen, yang telah menjadi sosok rumah serta menemani penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses penulisan skripsi ini. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, berbagi pikiran, memberikan dukungan, semangat, tenaga, materi. Senantiasa sabar menghadapi penulis. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis;
9. Kepada Michi, Mochi, dan Minyong selaku anabul kesayangan penulis. Terimakasih sudah menemani sepanjang hari dan menghibur dalam kesedihan penulis selama mengerjakan skripsi ini hingga selesai;

10. Kepada sahabat-sahabat penulis, Cahya, Elsa, Alya, Kiki, Keke, Agnes, Ghina, Shellya. terimakasih banyak karena selalu memberikan motivasi dan semangat, Terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan, serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penulisan skripsi ini ;
11. Kepada grup SNSD, RED VELVET, AESPA yang telah memberikan hiburan dan memberikan motivasi kepada penulis, serta penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dukungan, sehingga penulisan skripsi ini selesai dengan semestinya;
13. Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri, Amalia Putri Handayani. Terimakasih telah menepikan ego dan memilih Kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terimakasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak perna mau memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukkan yang bersifat konstruktif dalam

rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 26 Maret 2024

Penulis



Amalia Putri Handayani

2010211220028



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Keaslian Penelitian	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penyitaan	15
B. Alat Pengusahaan.....	22
C. Panas Bumi.....	22
D. Tindak Pidana	24
BAB III PEMBAHASAN	32
A. Prosedur Penyitaan Alat Pengusahaan Panas Bumi Yang Digunakan Untuk Melakukan Tindak Pidana	32
B. Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia	41
BAB IV PENUTUP	47

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran	50
DAFTAR RUJUKAN	51
RIWAYAT HIDUP.....	55



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi

